



**PUTUSAN**

**Nomor 85/Pdt.G/2013/PTA.Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan warisan antara :

**PEMBANDING**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep, dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2013, diwakili oleh kuasanya bernama Zul Aidin Bagenda Ali, SH, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum Z.A.B. & Part, alamat Jalan Stadion no. 1 Pangkajene, Kabupaten Pangkep; semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai pembanding;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep; semula sebagai penggugat, sekarang sebagai terbanding;

**TERBANDING**, 46 tahun, Islam, Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, semula sebagai tergugat II, sekarang sebagai turut terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2013/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 358/Pdt.G/2012/PA.Pkj., tanggal 13 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan permohonan sita jaminan Penggugat tidak diterima;
3. Menyatakan bahwa PEWARIS meninggal dunia pada bulan Januari 2012;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Muh. Yusuf bin H. Bora adalah:
  - a. (anak perempuan);
  - b. (anak perempuan);
  - c. (anak perempuan);
1. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 2.1 tidak dapat diterima.
2. Menyatakan obyek sengketa berupa 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6 adalah harta peninggalan PEWARIS ;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 244/KM-PK/XII 2001 tanggal 6 Desember 2001, Akta Hibah Nomor 245/KM-PK/XII/2001 tanggal 6 Desember 2001 dan No. 314/MRG/2011 tanggal 3 Oktober 2011 adalah tidak berkekuatan hukum;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pada harta peninggalan dalam amar angka 6 di atas adalah sebagai berikut;
  - Hj. Balyana binti H. Muh. Yusuf (anak perempuan.) 1/3;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hj. Hilma binti H. Muh. Yusuf (anak perempuan.) 1/3;
- Ir. Wahidah binti H. Muh. Yusuf (anak perempuan.) 1/3;

9. Menghukum TI, dan TII atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa yaitu 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 dan 2.6 untuk menyerahkan kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta warisan tersebut dijual lelang kemudian hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris yang berhak.

10. Menolak dan tidak menerima selebihnya;

11. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.536.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013, tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pangkajene tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

Membaca memori banding yang diajukan oleh pbanding tertanggal 27 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene tanggal 27 Juli 2013, memori banding mana telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak lawannya masing-masing;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh terbanding tertanggal 20 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene tanggal 22 Juli 2013, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak lawannya masing-masing;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 358/Pdt.G/2013/PA Pkj, tanggal 22 Juli 2013, tanggal 26 Juli 2013, dan tanggal 31 Juli 2013, bahwa pihak pbanding, terbanding, dan turut terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding, dan



berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 358/Pdt.G/2013/PA Pkj., tanggal 23 Juli 2013, telah ternyata pihak terbanding telah memeriksa berkas perkara banding tersebut, dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 358/Pdt.G/2013/PA Pkj., tanggal 12 Agustus 2013, telah ternyata pihak peming dan turut terbanding tidak memeriksa berkas perkara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding tergugat I/peming telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa tergugat I/peming telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Pangkajene, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Keberatan ke satu:**

Majelis tidak menerapkan *asas audi et alteram partem*;

- Bahwa setelah mencermati putusan perkara nomor 358/Pdt.G/2012/PA Pkj secara keseluruhan ditemukan suatu bentuk praktek persidangan yang melabrak hukum acara perdata yang berlaku, dimana tergugat satu- peming in casu membuktikan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti surat dan saksi, sementara penggugat terbanding hanya mengajukan bukti saksi tanpa ada bukti surat dan pihak tergugat dua turut terbanding tidak mengajukan satu alat bukti, tapi anehnya justru dalil penggugat terbanding dan tergugat dua turut terbanding yang dianggap dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut;
- Dengan adanya fakta seperti itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama jelas menunjukkan keberpihakannya kepada penggugat-terbanding dan pihak tergugat dua-turut terbanding, maka dengan demikian Majelis Hakim *a quo* tidak menerapkan *asas audi et alteram partem*.



**Keberatan ke dua:**

- Bahwa pada halaman 26 alinea dua baris ke empat putusan, diakui Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa semua obyek sengketa luasnya tidak sama dalam gugatan setelah dilakukan pemeriksaan setempat, tapi anehnya gugatan penggugat – terbanding kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) khususnya mengenai luas dan batas-batasnya obyek sengketa, untuk itu seharusnya gugatan *a quo* tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tertanggal 9 Juli 1973 Nomor 81 K/Siup/1971 dan tanggal 17 April 1973 No. 1119 K/Sip/1975.
- Bahwa dengan demikian Majelis Tingkat Pertama nyata menunjukkan keberpihakannya pada pihak penggugat terbanding dan tergugat dua turut terbanding, sehingga putusan *a quo* sangat dipaksakan meskipun nyata melabrak norma hukum acara perdata yang berlaku;

**Keberatan ke tiga:**

- Bahwa pada halaman 29 alinea ke tiga, pihak tergugat I pembanding dibebani wajib pembuktian surat terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, halmana tidak sesuai hukum acara yang berlaku karena barang siapa yang mengaku punya hak, maka harus membuktikan hak tersebut khususnya pihak penggugat *in casu*, jadi dengan demikian seharusnya pihak penggugat- terbanding terlebih dulu mengajukan bukti, bukan pihak tergugat (vide ps. 283 Rbg ps. 1865 Bw).
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama nyata-nyata tidaklah adil dalam memeriksa dan memutus perkara ini, menampakkan keberpihakan dan menguntungkan penggugat terbanding dan tergugat dua turut terbanding *in casu*;

**Keberatan ke empat:**

- Bahwa pada kenyataannya putusan atas perkara ini diambil tidak berdasarkan fakta, tidak sesuai mekanisme hukum acara yang berlaku



dan tidak pula mendasar menurut hukum, hal mana terbukti dengan dikabulkannya gugatan penggugat-terbanding yang hanya didukung kesaksian saksi yang tidak ada bukti surat, maka untuk itu pembuktian penggugat-terbanding *in casu* harus dianggap sebagai pembuktian yang tidak sempurna (*unus testis nullus testis*) dan melanggar Pasal 306 Rbg.

**Keberatan ke lima:**

- Bahwa seharusnya pembagian harta warisan almarhum H. Muh. Yusuf bin H. Bora sebelum gugatan penggugat-terbanding diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep telah benar, telah memenuhi rasa keadilan, karena pihak Hj. Balyana binti H. Muh. Yusuf telah memperoleh bagian yang lebih banyak dari ahli waris lainnya, cuma ada beberapa obyek bagiannya yang telah dijual kepada pihak lain, yakni:
  - a. Tanah GadingngE luas 5000 m<sup>2</sup> sebelumnya telah dijual pada lelaki Huasin dan dinikmati sendiri hasilnya, hal ini sudah diuraikan tergugat I – pbanding secara lisan dalam persidangan;
  - b. Sebidang tanah sawah bergelar Matteko'e luas 1900 m<sup>2</sup> oleh penggugat dijual ke H. Mahmud;
  - c. Tanah persawahan Balang Lompoe, luas 0,37 ha, yang merupakan hasil tukang guling dengan obyek sengketa 2,3, telah dijual pihak penggugat – tergugat dengan cara kapling, masing-masing kepada: H. Nasarudin, H. Darajat, H. Sulle, H. Tati, Masdariah.

Dalam hal ini juga sudah dikemukakan tergugat I – pbanding dalam persidangan, tapi tidak menjadi bahan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama.

- Bahwa bantahan tersebut oleh tergugat I – pbanding dikuatkan bukti surat dan bersesuaian pula dengan keterangan-keterangan saksi khususnya kesaksian dari Andi Kemal Baso Cammi;





- Bahwa oleh karena bagian/peroleh harga warisan penggugat – terbanding telah habis dijual sendiri kemudian berusaha mengganggu bahagian tergugat I – pembeding melalui gugatan ke Pengadilan Agama Pangkep, maka secara hukum harusnya pihak pembeli atau pihak yang menguasai obyek tersebut saat ini, harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini, hal tersebut bertujuan agar memperoleh pembagian harta warisan almarhum H.Muh. Yusuf secara adil dan juga untuk sempurnanya pihak-pihak dalam perkara ini, apalagi menyangkut masalah pelaksanaan putusan perkara ini kelak;

**Keberatan ke enam:**

- Bahwa ternyata dalam perkara ini, Majelis hakim pemeriksa pada Tingkat Pertama ternyata kecolongan, karena identitas penggugat-terbanding salah alamat penggugat terbanding bukan di Kelurahan Bonto-bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep (Mohon periksa bukti surat terlampir) dan setelah ditelusuri, terbanding sudah lama bertempat tinggal di Kalimantan Selatan;
- Bahwa oleh karena identitas pihak penggugat-terbanding memakai alamat palsu dalam gugatan, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 8 No. 3 Rv dan untuk itu beralasan menurut hukum kiranya gugatan penggugat ditolak demi hukum, memori banding pihak tergugat satu-pembeding diterima demi hukum.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, pihak terbanding telah mengajukan kontra memori yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Tentang melabrak hukum acara perdata yakni audi et alteram partem:**

- Bahwa *asas audi et alteram partem* adalah asas yang mewajibkan kepada hakim untuk mendengar juga pihak yang lain dalam suatu

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2013/PTA.Mks



perkara (*hear also the other party*), dan tidak dibenarkan hanya satu pihak saja diberi kesempatan untuk mengajukan pendiriannya.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene telah menerapkan *asas audi et alteram partem* dengan memberi kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam acara jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan;
- Bahwa pembuktian perkara perdata di pengadilan tidak selamanya dapat dibuktikan dengan alat bukti surat, pembuktian dengan saksi diperbolehkan atau diperkenankan kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, vide ps 165 R.Bg ps. 1895 BW, dan alat bukti saksi termasuk alat bukti sah yang diatur dalam Pasal 284 R.Bg Pasal 1866 BW. Oleh karena itu keberatan tergugat I/pembanding dalam hal ini harus dikesampingkan;

## **2. Tentang gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);.**

- Bahwa kriteria dari suatu gugatan dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) adalah apabila tergugat I/pembanding tidak mengerti mengapa ia digugat dan sebaliknya penggugat/terbanding tidak mengerti apa yang ia gugat. Apabila mencermati jawaban, bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan, ternyata tergugat I/pembanding telah mengerti mengapa ia digugat;
- Bahwa pada halaman 1 dan 2 putusan telah jelas penggugat/terbanding menggugat harta warisan almarhum H.Muh. Yusuf dan pada halaman 7 dan 8 tergugat I/pembanding telah menjawab gugatan dengan lengkap dan rinci, berarti tergugat I/pembanding telah mengerti apa yang digugat penggugat/terbanding;
- Bahwa begitu pula pada waktu diadakan pemeriksaan setempat (PS) tergugat I/pembanding tidak membantah, justru menerima baik segala hal hasil PS tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa adalah harta warisan H.Muh. Yusuf yang harus dibagi.





Karena itu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. yang dikonstatir oleh tergugat I/pembanding tidak relevan dan harus dikesampingkan.

**3. Tentang pembuktian tidak sesuai hukum acara yang berlaku (Pasal 283 RBg, Pasal 1865 BW);**

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pertimbangan hukum halaman 29 alinea 3 sudah tepat sesuai dengan Pasal 283 R.Bg, yakni barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk membuktikan hak itu atau menyangkal hak orang lain maka harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.
- Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat/terbanding telah diakui oleh tergugat I/pembanding namun berklausula maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah tentang kepemilikan tergugat I/terbanding atas obyek sengketa yang dikuasai, maka tergugat I/pembanding dibebani wajib bukti terlebih dahulu. Lain halnya jika tergugat I/pembanding menyangkali dalil-dalil gugatan penggugat/terbanding maka otomatis beban pembuktian kepada penggugat/terbanding terlebih dahulu. Karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan.

**4. Tentang pembuktian yang tidak sempurna (*unus testis nullus testis*) melanggar Pasal 306 RBg.**

- Bahwa penggugat/terbanding dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama Wa'Sattung bin Sae dan H. Baharuddin Hamidi, BA bin Hamidi, yang mana kedua saksi tersebut keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga keterangan saksi-saksi disamping pengakuan tergugat I/pembanding dan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan setempat dijadikan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat/terbanding;
- Bahwa maksud dari pada *unus testis nullus testis* adalah apabila pembuktian suatu gugatan perkara perdata di persidangan hanya

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 85/Pdt.G/2013/PTA.Mks



didasarkan pada keterangan seorang saksi, sementara dalam perkara ini penggugat/ terbanding telah membuktikan dengan 2 saksi; oleh karena itu alasan tergugat l/pembanding tidak beralasan, dan harus dikesampingkan.

**5. Tentang beberapa obyek bagian yang telah dijual penggugat/ terbanding kepada pihak lain;**

- Bahwa alasan/keberatan tergugat l/pembanding mengenai beberapa obyek bagian yang telah dijual penggugat/terbanding kepada orang lain adalah tidak benar, sekiranya hal itu benar maka seharusnya tergugat l/ pembanding mengajukan gugatan rekonvensi bukan dijadikan alasan/ keberatan dalam perkara banding dan oleh karenanya tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

**6. Tentang identitas penggugat/terbanding salah**

- Bahwa Pasal 8 No. 3 Rv adalah persyaratan mengenai isi gugatan yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas para pihak. Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan surat gugatan. Menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara yang dimaksud dengan alamat meliputi alamat kediaman pokok, alamat kediaman tambahan dan tempat tinggal nyata.
- Bahwa penggugat/terbanding dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pangkajene telah memilih domisili hukum atau tempat tinggal dimana obyek sengketa tersebut berada, sebagaimana tercantum dalam gugatan dan alamat penggugat/terbanding tersebut tidak salah. Karena itu alasan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari dokumen kelengkapan berkas, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan cukup tentang keahliwarisan H. Muh.



Yusuf bin Bora yang meninggal dunia pada bulan Januari 2012, dengan demikian pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang disengketakan oleh para pihak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait dengan obyek sengketa yang tercantum pada posita gugatan angka 2.1. telah ternyata berdasarkan bukti TI.1 telah dihibahkan oleh Haji Muhammad Yusuf kepada Muhammad Idris, pada tanggal 28 Nopember 2009, dan ternyata pihak penerima hibah (Muhammad Idris) tersebut bukan ahli waris Haji Muhammad Yusuf, dengan demikian obyek sengketa tersebut pada saat Haji Muhammad Yusuf (pewaris) meninggal dunia, tidak termasuk sebagai harta peninggalannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa obyek sengketa yang telah dihibahkan tersebut di atas tidak melebihi 1/3 dari harta warisan, karena pertimbangan tersebut tidak didasarkan pada analisis bukti dan fakta yang terungkap di persidangan dengan memperhitungkan berapa nilai keseluruhan harta warisan dan berapa nilai yang telah dihibahkan tersebut; namun begitu dengan berdasarkan bukti TI. 1 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa obyek sengketa pada posita gugatan angka 2.1 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti TI. 3 (fotocopy Akta Hibah Nomor 244/LM-PK/XII/2001, tanggal 6 Desember 2001), telah ternyata bahwa obyek sengketa pada posita gugatan angka 2.2, pada tanggal 6 Desember 2001 telah dihibahkan oleh Haji Muhammad Yusuf kepada Hilma; dan berdasarkan bukti TI. 21 (fotocopy Akta Hibah Nomor 314/MRG/2011, tanggal 3 Oktober 2011), telah ternyata bahwa obyek sengketa pada posita gugatan angka 2.3, pada tanggal 3 Oktober 2011 telah dihibahkan oleh Haji



Muhammad Yusuf kepada Hilma; dan berdasarkan bukti TI. 20 (fotocopy Surat Pernyataan tanggal 21 September 1999), telah ternyata obyek sengketa pada posita gugatan angka 2.4, pada tanggal 21 September 1999, oleh H. Muh. Yusuf telah diberikan kepada Wahidah, serta berdasarkan bukti TI. 22 (fotocopy Surat Keterangan Hibah, tanggal 29 Nopember 1999), telah ternyata pada tanggal 29 Nopember 1999, obyek sengketa pada posita gugatan angka 2.5, oleh H. Dawi Bisa telah diberikan kepada Wahidah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan bukti TI. 19 (fotocopy Akta Hibah Nomor 245/KM-PK/XII/2001, tanggal 6 Desember 2001), yang dinyatakan sebagai hibah dari Haji Muhammad Yusuf kepada Hilma yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum, karena bidang tanah yang dihibahkan berdasarkan Akta Hibah tersebut tidak jelas hubungannya dengan tanah/sawah/empang yang digugat oleh penggugat/terbando dalam perkara *a quo*, sebab meskipun letaknya sama, tetapi luas dan batasnya tidak ada yang sama dengan obyek sengketa yang tercantum dalam posita gugatan angka 2.1 s.d 2.6; oleh karena itu bukti TI.19 tersebut dikesampingkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa akta-akta otentik berupa Akta Hibah Nomor 244/KM-PK/XII/2001, tanggal 6 Desember 2001, Akta Hibah Nomor 245/KM-PK/XII/2001, tanggal 6 Desember 2001, dan Akta Hibah Nomor 314/MRG/2011, tanggal 3 Oktober 2011, dan akta dibawah tangan berupa: Surat Pernyataan, tanggal 21 September 1999 dan Surat Keterangan Hibah, tanggal 29 Nopember 1999, tidak berkekuatan hukum dan tidak berdasar hukum sehingga batal demi hukum, dengan pertimbangan bahwa Hibah tersebut dilakukan oleh pemberi Hibah (Haji Muhammad Yusuf dan H. Dawi) tanpa persetujuan pihak penggugat sebagai ahli waris;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pada saat Hibah-Hibah tersebut dilakukan, Haji Muhammad Yusuf dan Hj. Dawi masih hidup, dan ahli waris belum muncul, karena adanya ahli waris



adalah setelah pewaris meninggal dunia, oleh karena itu secara hukum, Haji Muhammad Yusuf dan Hj. Dawi, yang notabene adalah orangtua para pihak, adalah berwenang sepenuhnya untuk menghibahkan harta miliknya kepada siapa saja yang dikehendaki, baik itu anaknya sendiri atau orang lain; namun kemudian apabila ternyata Hibah yang diberikan kepada orang lain melebihi 1/3 dari keseluruhan hartanya, maka sesuai dengan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan gugatan pembatalan untuk kelebihanannya oleh ahli waris setelah keduanya meninggal dunia, dan sesuai dengan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, Hibah kepada ahli waris dapat diperhitungkan sebagai warisan, dan secara *a contrario* apabila Hibah kepada ahli waris melebihi porsi/bagian warisannya, maka kelebihanannya bisa diperhitungkan untuk dibagikan kepada ahli waris lainnya;

Menimbang bahwa terkait dengan obyek sengketa pada posita gugatan angka 2.6, dalam jawabannya tergugat I/pembanding mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual kepada tergugat I/pembanding, sementara tergugat II/turut terbanding mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut semula oleh pewaris telah diberikan kepada tergugat II/turut terbanding, tetapi kemudian tergugat II / turut terbanding berhutang Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada tergugat I/pembanding, dan telah dikembalikan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi belakangan tergugat I/pembanding mengklaim bahwa obyek sengketa tersebut sebagai miliknya dan telah dibeli dari pewaris; dan dalam hal ini bukti-bukti saksi yang diajukan pihak penggugat/terbanding tidak mendukung dalilnya, demikian pula bukti-bukti yang diajukan oleh pihak tergugat I/pembanding, sementara tergugat II/turut terbanding tidak mengajukan bukti-bukti; dengan demikian dalil pihak-pihak tersebut tidak terbukti dan oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti Hibah yang telah dipertimbangkan di atas, maka tidak dengan sendirinya akta-aktanya dapat dinyatakan sebagai tidak berkekuatan hukum, karena pada dasarnya suatu akta (otentik atau dibawah tangan) adalah merupakan dokumentasi tertulis berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum, baik untuk dirinya sendiri maupun terkait dengan orang/ badan hukum





lain, oleh karena itu untuk menyatakan suatu akta tidak berkekuatan hukum, haruslah terlebih dahulu dinyatakan bahwa perbuatan hukum tersebut melanggar hukum dan batal, sebab menyatakan suatu akta tidak berkekuatan hukum tanpa menyatakan batal perbuatannya, adalah tidak berdasar hukum;

Menimbang bahwa karena ternyata hampir semua obyek sengketa yang digugat oleh penggugat/terbanding telah terikat dengan Akta Hibah dan dialihkan ke pihak lain, tetapi ternyata dalam gugatannya penggugat/terbanding tidak mencantumkan dalam posita dan petitumnya yang jelas berkaitan dengan peralihan hak atas obyek-obyek sengketa tersebut, meskipun pada posita gugatan angka 7, penggugat/terbanding mencantumkan: *"Bahwa penggugat khawatir telah terbit surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi para tergugat atas obyek sengketa tersebut, maka patut pula jika segala surat-surat yang timbul di atas obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat serta dinyatakan batal demi hukum"*, namun posita tersebut tidak menyebutkan dengan rinci tentang surat-surat yang dimaksud, pula posita gugatan tersebut tidak dinyatakan dengan jelas dalam petitum gugatannya; dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut dihubungkan dengan fakta tersebut diatas, menjadikan gugatan penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan gugatan penggugat/terbanding yang tidak mengajukan pembatalan Hibah dan tidak mengajukan gugatan agar surat-surat terkait dengan Hibah tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum dalam petitum gugatannya, telah mempertimbangkan dan memutus dalam diktum angka 7 yang berbunyi: *"Menyatakan Akta Hibah Nomor 244/KM-PK/XII/2001 tanggal 6 Desember 2001, Akta Hibah Nomor 245/KM-PK/XII/2011, tanggal; 6 Desember 2001 dan 314/MRG/2011, tanggal 3 Oktober 2011 adalah tidak berkekuatan hukum"*; diktum mana dipandang telah melebihi apa yang digugat oleh penggugat/terbanding dalam petitum gugatannya, sehingga melanggar asas *ultra petitum partium*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3) RBg.





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 358/Pdt.G/2012/PA Pkj., tanggal 13 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1434 Hijriyah harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan dalam bagian bawah putusan ini.

Menimbang bahwa dengan telah dipertimbangkannya di atas bahwa gugatan penggugat/terbanding kabur (*obscur libel*) dengan demikian keahlian warisan H. Muh. Yusuf yang telah menjadi fakta yang tersebut menjadi tidak mempunyai dasar untuk ditetapkan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya yang timbul dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dibebankan kepada pihak penggugat/terbanding;

Mengingat ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan R.Bg., serta peraturan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh tergugat I/ pembeding dapat diterima.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 358/Pdt.G/ 2012/PA Pkj., tanggal 13 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1434 Hijriyah dengan memperbaiki amarnya sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
  2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp. 1.536.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;



- Menghukum penggugat/terbando untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jumat, tanggal 22 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. Samparaja, SH., MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Irsan Mukhtar Nasution dan Cholidul Azhar, SH., M.Hum., masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 23 Agustus 2013, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas yang dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Tawadjdjah Arfah, SH, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

<b>Hakim Anggota,</b>	<b>Ketua</b>
<b>ttd</b>	<b>Majelis,</b>
<b>Drs. Irsan Mukhtar Nasution</b>	<b>ttd</b>
<b>ttd</b>	<b>Drs. H.</b>
<b>Cholidul Azhar, SH., M.Hum.</b>	<b>Samparaja,</b>
	<b>SH., MH.</b>
	<b>Panitera</b>
	<b>Pengganti,</b>



		ttd
Perincian Biaya :		<b>Dra. Hj.</b>
		<b>Tawadjdjah</b>
		<b>Arfah, SH.</b>
1.Meterai	Rp 6.000,00	
2.Redaksi	Rp 5.000,00	
3.Proses penyelesaian perkara	Rp <u>139.000,00</u>	
Jumlah	<b>Rp150.000,00</b>	
(seratus lima puluh ribu rupiah).		
<b>Untuk Salinan</b>		
<b>Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama</b>		
<b>M a k a s s a r,</b>		
<b>Drs.Abd.Razak</b>		